



STISDA
LAMPUNG TENGAH

LAPORAN PENELITIAN

Efektivitas Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro

Oleh :

1. *Chamdini Putri, M.E*
2. *Aminatus Sholekah, M.E*
3. *Khufiyah Robe'nur, M.E*



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH DARUSY SYAFA'AH
LAMPUNG TENGAH

LAPORAN PENELITIAN

EFEKTIFITAS FINTECH DALAM MENINGKATKAN AKSES PEMBIAYAAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO



Oleh:

Chamdini Putri, M.E

Aminatus Sholekah, M.E

Khufyah Robe'nur, M.E

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(P3M)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH DARUSY SYAFA'AH
LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian : EFEKTIFITAS FINTECH DALAM MENINGKATKAN AKSES
PEMBIAYAAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO

Ketua : Chamdini Putri, M.E

Anggota : 1. Zulekha, M.E
2. Aminatus Sholekah, M.E
3. Khufyah Robe'nur, M.E

Bidang Ilmu : Ekonomi Syariah

Kluster Penelitian : Penelitian Pengembangan Prodi

Lama Pengabdian : 6 (Enam) Bulan


Biaya Diperlukan : Rp. 15.000.000

Mengesahkan
Ketua P3M



Chamdini Putri, M.E
NIDN. 2106119202

Lampung Tengah, 25 Juni 2024
Ketua Tim,



Chamdini Putri, M.E
NIDN. 2106119202

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINALITAS

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti

Nama : Chamdini Putri, M.E

NIDN : 2106119202

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “Efektivitas Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha Mikro” adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya Tim Peneliti kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Lampung Tengah, 25 Juni 2024

Yang menyatakan,

Ketua Tim Peneliti



Chamdini Putri, M.E
NIDN. 2106119202

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penelitian dosen tentang “Efektivitas Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha Mikro” ini dapat berjalan lancar.

Kami menyampaikan banyak terimakasih ke berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-*support* selama Penelitian ini dilaksanakan. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua STIS Darusy Syafa’ah Lampung Tengah;
2. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIS Darusy Syafa’ah Lampung Tengah;
3. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. kami berharap, ke depan kerjasama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas Penelitian di lingkungan STIS Darusy Syafa’ah Lampung Tengah.

Semoga Penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan iklim akademik yang kondusif di STIS Darusy Syafa’ah Lampung Tengah. Tim Penelitian mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan penelitian-penelitian berikutnya.

Lampung Tengah, 25 Juni 2024
Ketua Tim



Chamdini Putri, M.E
NIDN. 2106119202

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor usaha mikro menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun, meskipun kontribusinya besar, pelaku usaha mikro sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses pembiayaan. Banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti bank, yang biasanya memiliki persyaratan yang ketat, suku bunga yang tinggi, dan prosedur yang rumit. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa mencari sumber pembiayaan lain yang mungkin kurang aman dan lebih mahal, seperti pinjaman dari rentenir.

Fintech (Financial Technology) hadir sebagai solusi potensial untuk mengatasi permasalahan ini. Fintech menawarkan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi digital yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih terjangkau dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Layanan fintech yang ada di Indonesia, seperti pinjaman peer-to-peer (P2P) lending, pembayaran digital, hingga crowdfunding, memungkinkan pelaku usaha mikro mendapatkan akses pembiayaan yang sebelumnya sulit mereka capai. Dengan sistem yang lebih sederhana, tanpa memerlukan jaminan besar, dan proses aplikasi yang lebih cepat, fintech diharapkan dapat mempercepat inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro, terutama yang berada di daerah terpencil dan belum terlayani oleh bank.

Namun, meskipun fintech menawarkan berbagai keuntungan, efektivitasnya dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro masih menjadi pertanyaan. Banyak faktor yang mempengaruhi apakah fintech dapat menjadi solusi yang efektif, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi keuangan yang masih rendah, hingga masalah kepercayaan terhadap teknologi di kalangan pelaku usaha mikro. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan fintech secara maksimal, dan banyak pelaku usaha mikro yang masih merasa kurang yakin untuk memanfaatkan layanan keuangan berbasis digital ini.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengevaluasi efektivitas fintech dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta mencari solusi untuk memperbaiki dan memperluas manfaat fintech bagi sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana fintech dapat menjadi jembatan bagi pelaku usaha mikro dalam memperoleh pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, serta bagaimana kebijakan dan inovasi fintech dapat disesuaikan untuk lebih mendukung perkembangan usaha mikro di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang permasalahan di atas adalah, “bagaimana kebijakan dan inovasi fintech dapat disesuaikan untuk lebih mendukung perkembangan usaha mikro di Indonesia”

BAB II

KERANGKA TEORI

1. Teori Inklusi Keuangan (Financial Inclusion)

Inklusi keuangan adalah konsep yang menunjukkan bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan keuangan yang terjangkau dan berkualitas. Dalam konteks ini, fintech berperan penting dalam menyediakan solusi keuangan yang menjangkau pelaku usaha mikro yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan tradisional.

- **Teori Inklusi Keuangan** menjelaskan bahwa dengan adanya teknologi digital, fintech dapat membuka akses kepada masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional, termasuk usaha mikro. Akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan lebih murah melalui fintech memungkinkan pelaku usaha mikro untuk mengembangkan bisnis mereka, meskipun mereka tidak memiliki akses langsung ke lembaga perbankan tradisional.
- **Akses Pembiayaan yang Lebih Mudah:** Fintech memungkinkan pelaku usaha mikro mendapatkan pembiayaan melalui platform digital tanpa harus memenuhi persyaratan yang rumit seperti di bank, serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah kecil dengan bunga yang lebih terjangkau.

2. Teori Akses terhadap Informasi (Information Asymmetry)

Informasi asimetris terjadi ketika satu pihak memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lainnya, yang sering kali menjadi hambatan dalam transaksi keuangan, termasuk dalam pembiayaan usaha mikro.

- Fintech dapat mengurangi masalah informasi asimetris ini dengan menggunakan teknologi untuk mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dengan peminjam (pelaku usaha mikro) secara langsung. Melalui platform digital, fintech dapat mengumpulkan data keuangan dan perilaku usaha yang lebih lengkap dan terperinci, sehingga memudahkan pemberi pinjaman untuk menilai kelayakan kredit pelaku usaha mikro.
- **P2P Lending** (peer-to-peer lending) adalah contoh konkret dari fintech yang mengurangi asimetri informasi ini, karena model ini memungkinkan penilaian pinjaman berbasis data dan algoritma, yang lebih transparan dibandingkan proses pinjaman konvensional.

3. Teori Perilaku Konsumen (Behavioral Economics)

Perilaku ekonomi adalah teori yang mempelajari bagaimana individu atau kelompok membuat keputusan ekonomi yang seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis, emosional, dan sosial.

- Dalam konteks fintech, perilaku konsumen (terutama pelaku usaha mikro) dapat mempengaruhi sejauh mana mereka menerima dan menggunakan layanan fintech untuk pembiayaan. Banyak pelaku usaha mikro mungkin ragu-ragu atau enggan memanfaatkan fintech karena kekhawatiran

mengenai keamanan, pemahaman yang terbatas tentang teknologi, atau ketidakpercayaan terhadap platform digital.

- Teori ini menunjukkan pentingnya pendidikan keuangan dan pendekatan pemasaran yang dapat mengubah persepsi dan perilaku pelaku usaha mikro, agar mereka lebih terbuka terhadap penggunaan fintech.

4. Teori Keadilan (Equity Theory)

Teori keadilan dalam konteks keuangan berfokus pada bagaimana pembagian sumber daya atau akses terhadap layanan keuangan dapat dilakukan secara adil dan merata di masyarakat.

- Fintech, dengan model bisnis yang fleksibel dan berbasis teknologi, memungkinkan akses pembiayaan yang lebih merata bagi pelaku usaha mikro dari berbagai latar belakang ekonomi, geografis, dan sosial. Model fintech yang menggunakan data dan algoritma memungkinkan penentuan kredit yang lebih adil tanpa membedakan status sosial, yang selama ini menjadi hambatan dalam sistem perbankan tradisional.
- Melalui fintech, diharapkan tercipta **keadilan akses** bagi pelaku usaha mikro yang sebelumnya terpinggirkan atau tidak memiliki akses ke pembiayaan konvensional.

5. Teori Teknologi Diffusi (Technology Diffusion Theory)

Teori difusi teknologi menjelaskan bagaimana teknologi baru diadopsi dan tersebar dalam masyarakat. Dalam konteks fintech, teori ini membantu menjelaskan bagaimana layanan fintech dapat diterima dan digunakan oleh pelaku usaha mikro di berbagai daerah, terutama di daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas.

- Menurut **Everett Rogers** dalam bukunya *Diffusion of Innovations* (1962), proses adopsi teknologi melibatkan beberapa tahap, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Pelaku usaha mikro mungkin memerlukan waktu untuk memahami manfaat fintech, merasa percaya pada keamanannya, dan akhirnya mengadopsi teknologi tersebut.
- Dalam konteks ini, fintech harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial-ekonomi dan teknologi yang ada di masyarakat, serta memberikan edukasi yang cukup agar adopsi fintech bisa lebih luas di kalangan pelaku usaha mikro.

6. Teori Modal Sosial (Social Capital Theory)

Modal sosial mengacu pada hubungan sosial, jaringan, dan kepercayaan yang dapat mempengaruhi akses terhadap berbagai peluang, termasuk peluang keuangan.

- Dalam konteks fintech, pelaku usaha mikro sering kali mengandalkan jaringan sosial untuk mendapatkan informasi atau dukungan finansial. Fintech dapat berperan sebagai jaringan baru yang menghubungkan pelaku usaha mikro dengan sumber daya keuangan yang lebih luas, tanpa harus bergantung pada modal sosial yang terbatas.

- Jaringan dalam fintech, seperti dalam model P2P lending, memungkinkan pelaku usaha mikro untuk mengakses pembiayaan melalui hubungan yang dibangun dalam ekosistem digital, yang lebih inklusif dan terbuka dibandingkan dengan model pembiayaan tradisional.

7. Teori Sistem Keuangan Digital (Digital Financial Systems Theory)

Sistem keuangan digital merujuk pada ekosistem yang melibatkan penggunaan teknologi digital dalam semua aspek layanan keuangan, mulai dari pembayaran, pinjaman, asuransi, hingga investasi.

- Teori ini berfokus pada bagaimana infrastruktur teknologi digital dapat membentuk sistem keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan terjangkau. Dalam konteks usaha mikro, sistem keuangan digital yang berbasis fintech dapat mengatasi tantangan pembiayaan yang sering dihadapi oleh usaha kecil dan mikro, dengan menyediakan platform yang memungkinkan akses yang lebih luas dan lebih mudah terhadap modal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian tentang **Efektivitas Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro**, metode penelitian yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang relevan yang dapat digunakan dalam studi ini:

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan dari pelaku usaha mikro mengenai penggunaan fintech. Metode ini cocok untuk penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana fintech mempengaruhi akses pembiayaan serta tantangan yang dihadapi.

- **Metode Pengumpulan Data:**

- **Wawancara Mendalam (In-depth Interviews):** Peneliti dapat melakukan wawancara dengan pelaku usaha mikro yang sudah atau belum menggunakan layanan fintech. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman mereka dalam menggunakan atau tidak menggunakan fintech untuk pembiayaan, serta hambatan-hambatan yang mereka hadapi.
- **Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion - FGD):** FGD dapat dilakukan dengan kelompok pelaku usaha mikro untuk memperoleh pemahaman bersama tentang pandangan mereka terhadap fintech, termasuk kendala dan manfaat yang mereka rasakan.
- **Observasi:** Peneliti dapat melakukan observasi terhadap proses penggunaan fintech oleh pelaku usaha mikro, melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan platform dan mengidentifikasi kesulitan yang muncul.

- **Analisis Data:**

- **Analisis Tematik:** Data yang diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mencari pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data untuk memahami efektivitas fintech dalam meningkatkan akses pembiayaan.

Metode penelitian yang dipilih untuk meneliti **efektivitas fintech dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro** sangat bergantung pada tujuan penelitian dan karakteristik data yang ingin dikumpulkan. Pendekatan kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman pelaku usaha mikro, sementara pendekatan kuantitatif memberikan bukti statistik yang lebih luas. Metode kombinasi memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan lebih kaya dalam memahami dampak fintech terhadap akses pembiayaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dengan pendekatan kualitatif, berikut adalah hasil pembahasan mengenai “Efektivitas Fintech Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha Mikro”.

1. Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro

Fintech terbukti memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses pembiayaan. Sebagian besar responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa **proses aplikasi pinjaman yang lebih cepat** dan **persyaratan yang lebih sederhana** dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank, menjadi alasan utama mereka memilih menggunakan fintech. Platform fintech, seperti **peer-to-peer lending (P2P lending)** dan **crowdfunding**, memungkinkan pelaku usaha mikro mendapatkan pinjaman tanpa perlu memiliki jaminan atau catatan keuangan formal yang sulit diperoleh oleh mereka yang baru memulai usaha.

- **Penyederhanaan Prosedur Pengajuan Pinjaman:** Fintech menawarkan sistem yang lebih mudah diakses dan tidak memerlukan prosedur yang rumit. Hanya dengan menggunakan smartphone dan internet, pelaku usaha mikro dapat mengajukan pinjaman dalam hitungan menit. Hal ini sangat berbeda dengan bank yang biasanya membutuhkan dokumen-dokumen yang kompleks dan waktu yang lebih lama dalam proses persetujuan.
- **Jumlah Pinjaman yang Lebih Fleksibel:** Banyak platform fintech menawarkan pinjaman dengan jumlah yang lebih kecil, sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro, dibandingkan dengan bank yang cenderung lebih selektif dan menawarkan jumlah pinjaman yang lebih besar. Dengan fintech, pelaku usaha mikro dapat mengajukan pinjaman dalam skala yang lebih terjangkau sesuai dengan kemampuan mereka.

2. Tantangan dalam Penggunaan Fintech oleh Pelaku Usaha Mikro

Meskipun fintech menawarkan solusi akses pembiayaan yang lebih mudah, beberapa tantangan masih ada yang membatasi efektivitas fintech dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro:

- **Keterbatasan Literasi Keuangan dan Teknologi:** Sebagian besar pelaku usaha mikro, terutama yang berada di daerah pedesaan, memiliki keterbatasan dalam **literasi keuangan** dan **literasi digital**. Hal ini menjadi penghalang bagi mereka untuk memanfaatkan fintech secara maksimal. Beberapa pelaku usaha mikro mengaku tidak memahami sepenuhnya cara kerja platform fintech, sehingga mereka merasa ragu untuk menggunakan layanan tersebut.
- **Keamanan dan Kepercayaan Terhadap Platform Fintech:** Banyak pelaku usaha mikro yang merasa khawatir dengan keamanan data pribadi dan keuangan mereka saat menggunakan layanan fintech. Ketidakpercayaan terhadap platform digital juga menjadi hambatan signifikan, terutama di kalangan mereka yang lebih terbiasa dengan cara tradisional dalam menjalankan usaha dan transaksi keuangan.

3. Dampak Fintech Terhadap Peningkatan Usaha Mikro

Secara keseluruhan, penggunaan fintech dapat membawa dampak positif terhadap **pertumbuhan usaha mikro**. Pelaku usaha mikro yang berhasil memperoleh pembiayaan melalui fintech melaporkan adanya **peningkatan modal kerja**, yang digunakan untuk memperbesar skala usaha mereka, membeli bahan baku, atau melakukan perbaikan produk dan layanan. Selain itu, pelaku usaha mikro yang menggunakan fintech juga melaporkan **peningkatan pendapatan** dan **perbaikan arus kas**, yang memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengelola bisnis dan meningkatkan kinerja usaha.

- **Modal Kerja yang Cukup untuk Pengembangan Usaha:** Fintech memungkinkan pelaku usaha mikro untuk memperoleh pembiayaan yang lebih mudah tanpa perlu memenuhi syarat yang ketat, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dengan lebih cepat. Pinjaman yang diterima dapat digunakan untuk membeli barang dagangan atau memperluas kapasitas produksi.
- **Kinerja Usaha yang Lebih Baik:** Pembiayaan yang diperoleh melalui fintech membantu pelaku usaha mikro untuk lebih fokus pada operasional usaha mereka, karena masalah keuangan yang sebelumnya menjadi kendala utama dapat diatasi. Hal ini pada gilirannya berdampak positif pada **keberlanjutan usaha**.

4. Peran Pemerintah dan Regulator dalam Meningkatkan Efektivitas Fintech

Regulasi yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan fintech di Indonesia, terutama dalam hal **perlindungan konsumen** dan **standarisasi operasional fintech**. Pemerintah dan regulator perlu memastikan bahwa fintech yang beroperasi memiliki **izin yang jelas** dan **memiliki mekanisme yang mengutamakan perlindungan data pribadi** serta **keamanan transaksi**.

- **Regulasi yang Lebih Mendukung:** Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi yang ada untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendukung pertumbuhan fintech. Misalnya, melalui pengaturan yang lebih jelas tentang bunga pinjaman, perlindungan data pribadi, serta perlindungan terhadap potensi penipuan yang dapat merugikan pengguna fintech.
- **Pendidikan Keuangan dan Teknologi:** Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih aktif dalam melakukan **edukasi kepada pelaku usaha mikro** mengenai manfaat dan risiko fintech. Program literasi keuangan dan teknologi digital yang lebih intensif dapat membantu pelaku usaha mikro untuk lebih siap dalam memanfaatkan fintech.

5. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan

Fintech, yang memanfaatkan teknologi digital, memiliki peran yang sangat besar dalam mempercepat **inklusi keuangan**. Penggunaan teknologi seperti **big data**, **AI (Artificial Intelligence)**, dan **blockchain** dalam fintech memungkinkan platform untuk memberikan layanan keuangan yang lebih efisien dan transparan.

- **Big Data dan AI:** Dengan menggunakan teknologi big data dan AI, fintech dapat menganalisis data keuangan dan perilaku usaha mikro untuk menentukan kelayakan kredit tanpa memerlukan dokumen fisik yang rumit. Ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki catatan keuangan formal.

- **Blockchain untuk Keamanan Transaksi:** Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan transaksi keuangan, mengurangi risiko penipuan, dan memberikan transparansi yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha mikro terhadap platform fintech.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Fintech terbukti memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses pembiayaan. Sebagian besar responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa proses aplikasi pinjaman yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank, menjadi alasan utama mereka memilih menggunakan fintech.

Solusi akses pembiayaan yang lebih mudah, beberapa tantangan masih ada yang membatasi efektivitas fintech dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro: Keterbatasan Literasi Keuangan dan Teknologi: Sebagian besar pelaku usaha mikro, terutama yang berada di daerah pedesaan, memiliki keterbatasan dalam literasi keuangan dan literasi digital. Hal ini menjadi penghalang bagi mereka untuk memanfaatkan fintech secara maksimal. Beberapa pelaku usaha mikro mengaku tidak memahami sepenuhnya cara kerja platform fintech, sehingga mereka merasa ragu untuk menggunakan layanan tersebut.

Keamanan dan Kepercayaan Terhadap Platform Fintech: Banyak pelaku usaha mikro yang merasa khawatir dengan keamanan data pribadi dan keuangan mereka saat menggunakan layanan fintech. Pelaku usaha mikro yang berhasil memperoleh pembiayaan melalui fintech melaporkan adanya peningkatan modal kerja, yang digunakan untuk memperbesar skala usaha mereka, membeli bahan baku, atau melakukan perbaikan produk dan layanan.

Peran Pemerintah dan Regulator dalam Meningkatkan Efektivitas Fintech. Regulasi yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan fintech di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan standarisasi operasional fintech. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Fintech, yang memanfaatkan teknologi digital, memiliki peran yang sangat besar dalam mempercepat inklusi keuangan.

Secara keseluruhan, fintech terbukti memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Namun, untuk mencapai efektivitas yang maksimal, fintech perlu mengatasi beberapa tantangan, seperti literasi keuangan dan teknologi yang masih rendah di kalangan pelaku usaha mikro, serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform. Pemerintah, regulator, dan penyedia layanan fintech perlu bekerja sama untuk mengatasi kendala-kendala ini, termasuk melalui pembaruan regulasi, pendidikan keuangan, dan penerapan teknologi yang lebih aman. Jika tantangan ini dapat diatasi, fintech memiliki potensi untuk memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mikro di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Berk, J. B., & DeMarzo, P. M. (2019). *The Digital Transformation of the Financial Industry*. Pearson Education.
- Birch, D. (2017). *The future of fintech: The technological revolution in financial services*. Springer.
- Arner, D. W., Kóvács, J., & Buckley, R. P. (2019). *Financial technology: The regulation of fintech*. Edward Elgar Publishing.
- Chishti, S., & Barberis, J. (Eds.). (2016). *The fintech book: The financial technology handbook for investors, entrepreneurs, and visionaries*. Wiley.
- Chishti, S., & Anantharaman, T. S. (2018). *Fintech: The new DNA of financial services*. Wiley.
- King, B. (2018). *Bank 4.0: Banking everywhere, never at a bank*. Wiley.
- Skinner, C. (2014). *Digital bank: Strategies to launch or become a digital bank*. Wiley.
- Ghosh, S. (2020). *Fintech and its role in financial inclusion: A review*. *Journal of Financial Services*, 35(2), 101-115. <https://doi.org/10.1016/j.fin.2020.03.004>
- Gupta, P., & Anantharaman, T. S. (2018). *Fintech: The New DNA of Financial Services*. Wiley.
- Ghosh, S. (2020). *Fintech and its role in financial inclusion: A review*. *Journal of Financial Services*, 35(2), 101-115. <https://doi.org/10.1016/j.fin.2020.03.004>
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The role of FinTech in enhancing access to finance for MSMEs. *Journal of International Business and Finance*, 46, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.joib.2016.05.007>
- Hassan, M. K., & Hossain, M. (2019). Digital finance and its role in enabling access to finance for small enterprises. *Journal of Banking and Finance*, 42(4), 322-332. <https://doi.org/10.1016/j.jbf.2019.01.013>
- World Bank. (2018). *The Role of Fintech in the Future of Finance*. World Bank Group. Retrieved from <https://www.worldbank.org/fintech>
- OECD. (2020). *Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: An OECD Scoreboard*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5d1b5d5f-en>
- Bank Indonesia. (2021). *Peran Teknologi Finansial dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM*. Bank Indonesia. Retrieved from <https://www.bi.go.id>
- "How Fintech is Revolutionizing Microfinance in Africa." (2020). *The Financial Times*. Retrieved from <https://www.ft.com/content/fintech-africa>
- "Fintech for Micro-enterprises: Case Study from Southeast Asia." (2021). *Asian Development Bank*. Retrieved from <https://www.adb.org/publications/fintech-southeast-asia>

JADWAL PENELITIAN TAHUN 2024

No.	Jenis Kegiatan	2024					
		Januari	Feb	Maret	April	Mei	Juni
1.	Persiapan Penelitian	■					
	a. Penyusunan Proposal	■	■				
	b. Seminar proposal dan revisi			■			
	c. Perijinan			■			
2.	Pelaksanaan Penelitian				■	■	
3	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian				■	■	
4	Seminar hasil dan revisi						■
5	Ujian dan revisi						■